



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Yanuar Fitriadi bin Tjartiman, tempat tanggal lahir di Bogor, 03 Desember 1969, NIK: 3171010312690001, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kapten Arya Gang 22 No. 28 RT. 002 RW. 004 Desa Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Nunun Yanuati binti Tjartiman, tempat tanggal lahir di Jakarta, 09 Mei 1976, NIK: 3171014905760001, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cideng Barat No. 93 RT. 004 RW. 009 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Nomor telp: 083878325602. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. PENETAPAN. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.JP tanggal 05 Maret 2024, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhum (Harry Pujiadi bin Tjartiman) yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-09012024-0040 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 09 Januari 2024, selanjutnya disebut "Pewaris";
2. Bahwa, Pewaris (Harry Pujiadi bin Tjartiman) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama :
 - 2.1 Tjartiman bin Tjarma (ayah kandung), yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 10 November 1992, berdasarkan Surat Laporan Kematian Nomor: 71/1.755.22/92 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 10 November 1992;
 - 2.2 Tjarimah binti Tirta (ibu kandung), yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 04 Oktober 2014, berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor: 3171206101400003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 06 Oktober 2014;
3. Bahwa, orang tua Pewaris yang bernama (Tjartiman bin Tjarma dengan Tjarimah binti Tirta) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 1969, sebagaimana yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/228/1969 tertanggal 24 Maret 1969;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan orang tua Pewaris (Tjartiman bin Tjarma dengan Tjarimah binti Tirta) tersebut diatas, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

4.1 Yanuar Fitriadi bin Tjartiman, laki-laki, lahir di Bogor, 03 Desember 1969;

4.2 Harry Pujiadi bin Tjartiman, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Desember 1971;

4.3 Nunun Yanuati binti Tjartiman, laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Mei 1976;

5. Bahwa, Pewaris (Harry Pujiadi bin Tjartiman) semasa hidupnya belum pernah melangsungkan pernikahan sama sekali dan juga tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa, oleh karena Pewaris (Harry Pujiadi bin Tjartiman) belum pernah menikah sama sekali semasa hidupnya, namun Pewaris mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung, yakni sebagai berikut :

6.1 Yanuar Fitriadi bin Tjartiman, laki-laki, tempat tanggal lahir di Bogor, 03 Desember 1969 (saudara laki-laki kandung Pewaris);

6.2 Nunun Yanuati binti Tjartiman, perempuan, tempat tanggal lahir di Jakarta, 09 Mei 1976 (saudara perempuan kandung Pewaris);

7. Bahwa, pada saat Pewaris (Harry Pujiadi bin Tjartiman) meninggal dunia telah meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung sebagai ahli waris, yaitu :

7.1 Yanuar Fitriadi bin Tjartiman (saudara laki-laki kandung Pewaris);

7.2 Nunun Yanuati binti Tjartiman (saudara perempuan kandung Pewaris);

8. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam proses pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris, terutama dalam hal *mengurus proses pencairan sekaligus penutupan tabungan pensiunan (PT. Taspen) atas nama Harry Pujiadi (Pewaris)*;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini Para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Para Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris yang bernama (Harry Pujiadi bin Tjartiman) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023, karena sakit dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris yang bernama (Harry Pujiadi bin Tjartiman), yaitu :
 - 3.1 Yanuar Fitriadi bin Tjartiman (saudara laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.2 Nunun Yanuati binti Tjartiman (saudara perempuan kandung Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terimakasih.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan telah ternyata para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, para Pemohon bersikuekuh pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Yanuar Fitriadi yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat (Indramayu), NIK 3171010312690001, tanggal 29-10-2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nunun Yanuati yang dikeluarkan oleh Provinsi Dki Jakarta (Jakarta Pusat), NIK 3171014905760001, tanggal 21-11-2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Nikah An. Tjartiman bin Tjarma dan An. Tjarimah bin Tirta dari Kantor Urusan Agama Indramayu Provinsi Jawa Tengah Nomor 99/228/1969, tanggal 23 Maret 1969, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan An. Januar Fitriadi mengenai akte kelahiran yang didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dikeluarkan oleh Kepala Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Nomor 474./I /03/2016, tanggal 08 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An. Nunun Yanuati yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Jakarta Pusat No. 2134/B/P/JP/1984 tanggal 12 Januari 1984, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Surat Laporan Kematian An. Tjartiman yang dikeluarkan oleh Lurah Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Nomor 71/1.755.22/92, tanggal 10 November 1992, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian An. Tjarimah yang dikeluarkan oleh Lurah Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Nomor : 3171206101400003, tanggal 06 Oktober 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kematian An. Harry Pujiadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Nomor 3171-KM-09012024-0040 tanggal 09 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

Bahwa, selain mengajukan bukti berupa surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Deden Suhendi Bin Pandi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cideng barat No. 93 Rt.001 Rw.009 Kelurahan Cideng kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Harry Pujiadi yang telah meninggal pada tanggal 31 Desember 2023 karena sakit;
 - Bahwa pada saat almarhum Harry Pujiadi meninggal dunia saksi ikut melayat dan membantu proses pemakamannya;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum Harry Pujiadi tidak pernah menikah;
 - Bahwa sampai akhir hayatnya almarhum Harry Pujiadi tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum Harry Pujiadi tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa ketika almarhum Harry Pujiadi meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Harry Pujiadi bin

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjartiman untuk mengurus proses pencairan sekaligus penutupan tabungan pensiunan (PT. Taspen) serta keperluan lainnya

2. Setio Riadi Bin Sarpan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cideng barat No. 93 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon II atau saudara ipar dari almarhum Harry Pujiadi;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Harry Pujiadi yang telah meninggal pada tanggal 31 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Harry Pujiadi tidak pernah menikah;
- Bahwa sampai akhir hayatnya almarhum Harry Pujiadi tetap beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Harry Pujiadi tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ketika almarhum Harry Pujiadi meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman untuk mengurus proses pencairan sekaligus penutupan tabungan pensiunan (PT. Taspen) serta keperluan lainnya

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya mohon untuk segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berta Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan penetapan ahli waris, adalah termasuk dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa seorang laki-laki bernama Harry Pujiadi bin Tjartiman telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023, beragama Islam, karena sakit dan semasa hidupnya almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya Harry Pujiadi bin Tjartiman, para Pemohon yang semuanya beragama Islam, masing-masing sebagai saudara kandung almarhum, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman, untuk mengurus harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak laki-laki, saudara laki-laki dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari Pewaris, maka tidak berhak memperoleh harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan ahli waris wajib menerima kepindahan harta Pewaris (orang yang meninggal) kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari harta waris serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut, demikian pula ketentuan itu berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi suatu-surat yang ditandai dengan P.1 hingga P.8 telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.2, P.4 dan P.5 serta atas keterangan saks-saksi, haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman, Pemohon II adalah warga Kota Jakarta Pusat, oleh karenanya para Pemohon berkapasitas hukum dan/atau mempunyai *legal standing in iudicio* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo*

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II adalah saudara kandung dari almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa seorang laki-laki bernama Harry Pujiadi bin Tjartiman telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023 karena sakit dan berdasarkan bukti P.6 dan P.7 haruslah dinyatakan terbukti bahwa ketika Harry Pujiadi bin Tjartiman meninggal dunia ayahnya bernama Tjartiman bin Tjarma dan ibunya yang bernama Tjarimah binti Tirta keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Deden Suhendi Bin Pandi** dan **Setio Riadi Bin Sarpan**, kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 147 HIR. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, seorang laki-laki bernama Harry Pujiadi bin Tjartiman telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023 karena sakit beragama Islam;
- Bahwa, almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa, ketika almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman meninggal dunia ayahnya bernama Tjartiman dan ibunya bernama Tjarimah binti Tirta keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, selama hidupnya almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman dan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang merupakan perkara *volunteer* dimana dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimaksudkan hanya untuk menetapkan dan menentukan siapa yang menjadi ahli waris, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* hanya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023, permohonan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya menetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman;

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon dinilai telah cukup bukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan Penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga) perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon petitum angka 3 (tiga), maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa Ahli waris dari almarhum Harry Pujiadi bin Tjartiman adalah Yanuar Fitriadi bin Tjartiman dan Nunun Yanuati binti Tjartiman masing-masing sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris merupakan perkara volunteer, dimana Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR. biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris yang bernama (Harry Pujiadi bin Tjartiman) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023, karena sakit dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris yang bernama (Harry Pujiadi bin Tjartiman), yaitu :
 - a. Yanuar Fitriadi bin Tjartiman (saudara laki-laki kandung Pewaris);
 - b. Nunun Yanuati binti Tjartiman (saudara perempuan kandung Pewaris);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya biaya perkara ini sejumlah Rp. 535.000,00 (*lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. M. Arief, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Musidah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Fitri Astini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dr. Hj. Musidah, M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Astini, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000
4	Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	10.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
	Jumlah		Rp.	535.000

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)